



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIAWANSYAH ALIAS WAWAN ALIAS RADEK AK SABRI  
Tempat lahir : Lotim  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 001 RW 010, Dusun Sigar Mandang, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : ARDA SUBRIYANSYAH ALIAS ROKEN AK. ADAM MALIK  
Tempat lahir : Rate  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 003 RW 003, Dusun Rate B, Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan tali ukuran kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan tali nilon ukuran kecil warna biru;
  - 1 (satu) buah gunting, gagang warna hijau-hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO Y12 s, warna putih nomor IMEI : 869109059349455;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537, Nosin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MASTIKAWATI;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 s warna biru muda, nomor IMEI : 8691 0905 9349 455;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gang Tanjung Menangis II RT 001 RW 015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa I RIAWANSYAH dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH jalan-jalan dengan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 jam 02.00 wita dan saat tiba di gang Tanjung Menangis Kelurahan Brang Biji, terdakwa I ingat dengan rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN sehingga timbul niat jahat terdakwa I untuk melakukan pencurian dan selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah tersebut. Pada saat tiba di rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu diluar rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar rumah sedangkan terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dengan memotong tali jendela depan rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I tidak bisa masuk lewat jendela depan tersebut. Kemudian terdakwa I berjalan ke bagian belakang rumah dan memotong tali jendela belakang rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I juga tidak dapat masuk ke dalam rumah melewati jendela belakang. Karena terdakwa I tidak bisa masuk kedalam rumah lewat jendela maka terdakwa I menuju pintu dapur rumah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan terdakwa I bisa membukanya dengan memasukkan tangan terdakwa I disela-sela pintu kayu untuk melepas kunci. Kemudian terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya yang berada di dalam rumah, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta uang dan keseluruhan barang yang terdakwa ambil adalah milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN. Setelah mengambil barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN, terdakwa I keluar dari rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dan menemui terdakwa II yang sedang menunggu diluar rumah dan para terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

- Bahwa terdakwa I diantar oleh terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN kepada saksi SURYADI ALS PIYER AK AHMAD MU seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I juga menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN kepada saksi ISMAIL AK AHMAD sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk hasil dari penggadaian tersebut, terdakwa II menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai oleh terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta sejumlah uang dilakukan para terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSI DEWI FITRIANI Ak SAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wita bertempat dirumah saksi beralamat Gang Tanjung Menangis II RT.001 RW. 015 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, tepatnya didalam kamar dan ruang dapur rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP, tas saksi yang berisi uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah HP, tas saksi yang berisi uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disamping tempat tidur saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya disimpan didalam dapur;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk melalui pintu dapur belakang dengan cara memasukan tangan untuk membuka cantelan pintu yang terbuat dari kayu, setelah terbuka Para Terdakwa kemudian masuk mengambil sepeda motor yang berada di dapur kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil tas dan Hp milik saksi;
- Bahwa Ciri ciri 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 s warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615, STNK an. MASTIKAWATI;
- Bahwa Rumah milik saksi tidak ada yang dirusak dibongkar oleh Para Terdakwa, pintu rumah dan jendela saksi tidak dikunci hanya diikat menggunakan tali;
- Bahwa sepeda motor milik saksi disimpan oleh anak saksi namun kunci kontaknya tidak saksi cabut;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi selain 1 (satu) buah HP, tas saksi yang berisi uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pencurian tersebut saksi membangunkan anak saksi yakni saudara UJANG yang rumahnya disebalah rumah saksi setelah itu kami bersama sama mencari sepeda motor namun tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Sumbawa;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui saksi bersama anak saksi saudara UJANG;
- Bahwa sepeda motor dan Hp saksi saat ini sudah ditemukan oleh petugas ditangan orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor dan Hp milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALMUSYAWIR ALs SAWIR AK SATARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian dan saksi ikut pergi menggadaikan Hp yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2022 di Gang Tanjung Menangis Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik Hp yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu pemilik Hp tersebut yaitu saudari SUCI DEWI FITRIANI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat tidur di kost dan Terdakwa RIAWANSYAH datang kembali ke kost saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan beberapa hari setelah itu saksi juga baru tahu bahwa selain sepeda motor ada juga barang lain yang diambil yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 s warna biru muda karena diajak oleh Terdakwa RIAWANSYAH untuk gadai Hp tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa RIAWANSYAH menggadai Hp milik Korban pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di warung nasi wilayah PPN Bukit Permai Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa RIAWANSYAH menggadai Hp milik Korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIAWANSYAH saat itu Hp milik Korban digadai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa RIAWANSYAH hasil gadai Hp tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Hp yang gadai oleh Terdakwa RIAWANSYAH merupakan hasil pencurian;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan di Utan dengan harga sebesar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi tidak ikut karena takut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri ciri 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 s warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah EA 5513 KB, Noka :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615, STNK an. MASTIKAWATI;

- Bahwa berawal saat saksi numpang tinggal dikost pacar saksi yang beralamat di wilayah Desa Nijang Kec. Unter lwes (depan kantor Camat Unter lwes), kemudian ada datang terdakwa RIAWANSYAH menjual handphone miliknya karena mungkin tidak punya uang belanja sehari-hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wita sekitar jam 20.00 Wita Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa ARDA Alias ROKEN ke kos pacar saksi, kemudian kami duduk sambil ngobrol diteras depan kamar kost, selanjutnya Para Terdakwa pergi tanpa saksi tahu tujuannya, sekitar jam 02.00 Wita Para Terdakwa datang menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (tidak saksi perhatikan plat nomornya), melihat hal itu saksi sudah curiga kalau sepeda motor itu hasil curian, saat itu juga terdakwa RIAWANSYAH sempat mengajak saksi ikut dengannya pergi ke Wilayah Ds. Kalabeso, Kec. Buer namun saksi tidak mau ikut karena takut, sehingga waktu itu terdakwa RIAWANSYAH mengajak saudara RABANG untuk pergi bersama sedangkan saksi dan terdakwa ARDA Alias ROKEN duduk di depan kos, kemudian saksi tanya terdakwa ROKEN “ dimana ambil sepeda motor itu “ dan terdakwa ROKEN jelaskan kalau sepeda motor itu mereka ambil di wilayah Kel. Brang Biji dan terdakwa ROKEN jelaskan kepada saksi bahwa waktu itu dia disuruh menunggu oleh terdakwa RIAWANSYAH diluar, mengetahui hal itu saksi langsung kembali tidur dan begitu juga dengan terdakwa ROKEN dia ikut tidur dikamar pacar saksi karena kamar tempat biasa dia nginap sudah tutup, kemudian pada malam harinya yaitu sekitar jam 20.00 Wita terdakwa RIAWANSYAH menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemput dirinya di Utan dengan alasan karena sudah tidak ada kendaraan untuk kembali ke Sumbawa, saat itu saksi sarankan dia balik besok pagi ke Sumbawa namun dia tetap bersikeras untuk tetap pulang ke Sumbawa sehingga malam itu juga saksi mengajak saudara RIYAN untuk pergi ke Desa Utan guna menjemput terdakwa RIAWANSYAH bersama saudara RABANG menggunakan 2 (dua) sepeda motor waktu itu kami jemput mereka berdua di depan Alfamart Kec. Utan dan kami kembali Sumbawa tiba sekitar jam 03.00 Wita untuk kemudian kami langsung istirahat tidur, setelah bangun tidur terdakwa RIAWANSYAH bercerita bahwa sepeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





motor itu dia gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di wilayah Kec. Utan, keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita terdakwa RIAWANSYAH mengajak saksi bersama terdakwa ROKEN pergi ke Utan, saat itu kami nunggu didepan alfamart Utan sedangkan terdakwa RADEK hubungi temannya dan langsung ke wilayah Pernang, saat itu saksi dengan terdakwa ROKEN disuruh nunggu disimpang pernang bersama 2 (dua) orang yang kami tidak kenal dan belakangan saksi ketahui saudara SURYADI Als PIYER sedangkan terdakwa RIAWANSYAH pergi sama temannya dan kerena lama kami menunggu akhirnya kami diajak oleh teman orang yang terima gadai sepeda motor itu dan kami menunggu di Utan, tidak beberapa lama terdakwa RIAWANSYAH susul kami ke Utan dan saat dijalan pulang ke Sumbawa terdakwa RIAWANSYAH kasih tahu kalau sepeda motor itu dia gadai seharga Rp.2.500.000,- dan waktu itu saksi lihat dia ada pegang HP merk VIVO Y12 warna biru muda dan sekitar 2 hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar sekitar jam 20.00 Wita saksi diajak oleh terdakwa RIAWANSYAH untuk pergi gadai HP tersebut di sebuah warung makan wilayah PPN Bukit Permai seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima kami langsung kembali ke kost dan uang hasil gadai itu dia pakai untuk main judi online dan beli rokok, sekitar pukul 02 malam kemudian yaitu ada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wita saksi diajak oleh terdakwa RIAWANSYAH untuk minta tambah uang gadai handphone tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu kami kembali lagi ke kost dan uang itu habis dia pakai beli rokok, kemudian pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa RIAWANSYAH menelpon dan menyuruh saksi pergi ambil yang handphone tersebut karena ada orang yang mau bayar namun saksi tidak menolak dan kemudian sekitar jam 21.00 Wita saksi ditelpon lagi oleh terdakwa RIAWANSYAH menanyakan posisi saksi dan saksi kasih tau kalau saksi berada dirumah saudara RIYAN dan tidak lama kemudian ada datang terdakwa RIAWANSYAH bersama beberapa orang petugas, untuk kemudian saksi dibawa dan diamankan ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Korban untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor dan Hp tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIAWANSYAH Als WAWAN Als RADEK AK SABRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wita bertempat dirumah beralamat Gang Tanjung Menangis II RT.001 RW. 015 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara ARDA SUMBRIANSYAH Als ROKEN;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama saudara ARDA Als ROKEN yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya;
- Bahwa wlnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya tersebut namun setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut yaitu saudara SUSI;
- Bahwa Cara Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama terdakwa ARDA keluar jalan-jalan pakai sepeda motor miliknya sambil mencari lokasi tempat melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke gang Tanjung Menagis II Kel. Brang Biji karena ingat lokasi rumah Korban dan Terdakwa langsung menuju kearah rumahnya, setelah tiba dilokasi Terdakwa menyuruh terdakwa ARDA Als ROKEN menunggu di jalan Gang samping rumah tersebut, Terdakwa sendiri langsung menuju rumah Korban dimana saat itu Terdakwa potong tali jendela dapan rumah itu dengan menggunakan gunting namun karena dilihat susah untuk jalan masuk, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memotong tali jendela belakang dan juga susah jalan masuk,



setelah itu Terdakwa kembali kedepan/pintu dapur dan mencoba masukan tangann Terdakwa disela-sela pintu untuk melepas kunci (kunci dari kayu) dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dalam rumah dan masuk kedalam kamar tidur depan, disitu Terdakwa ambil HP, kemudian menuju ke kamar lainya dengan maksud cari uang dan waktu it ketemu STNK sepeda motor dalam dompet dan uang, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa sepeda motor yang kebetulan kuncinya masih gantung di motor, Terdakwa dorong dan dihidupkan setelah digang tempat terdakwa ARDA Als ROKEN menunggu, setelah itu kami langsung kembali ke kost teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN hanya menggunakan alat berupa gunting untuk memotong tali jendela;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa temukan didepan kamar kos yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN berhasil mencuri sepeda motor dan HP milik Korban tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sedangkan Hp milik Korban Terdakwa gadai kepada di PPN Bukit Permai kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Hp Terdakwa gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Terdakwa menggadai Sepeda motor dan HP milik Korban tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa ARDA Alias ROKEN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk modal judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan sehari hari;
- Bahwa Uang milik Korban hasil curian sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin saat menuju ke Desa Mapin Beru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ciri ciri Hp dan sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615,  
STNK an. MASTIKAWATI;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian semenjak keluar dari tahanan Rutan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN  
AK ADAM MALIK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wita bertempat dirumah beralamat Gang Tanjung Menangis II RT.001 RW. 015 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara RIAWANSYAH Als WAWAN Als RADEK;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama saudara RIAWANSYAH yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya tersebut namun setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut yaitu saudara SUSI;
- Bahwa Cara Terdakwa dan saudara RIAWANSYAH melakukan pencurian dengan cara pertama-tama saudara RIAWANSYAH mengajak Terdakwa keluar jalan-jalan pakai sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z sambil mencari lokasi tempat melakukan pencurian, setelah sampai di Kelurahan Barng Biji saudara RIAWANSYAH menyuruh Terdakwa berhenti dan menunggu di gang Tanjung Menangis II Kel. Brang Biji untuk mengawasi keadaan, ditempat sepeda motor Terdakwa parkir sedangkan saudara RIAWANSYAH langsung masuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah warga untuk masuk ke rumah Korban untuk mencuri namun waktu itu Terdakwa tidak lihat saat saudara RIAWANSYAH masuk rumah karena agak gelap, tidak lama kemudian yaitu sekitar 20-30 menit saudara RIAWANSYAH keluar dari pekarangan rumah itu sambil mendorong sepeda motor, setelah itu dia bilang “ ayo jalan ikuti Terdakwa “ saat itu kami kembali ke kost tempat saudara RIAWANSYAH tinggal, tidak lama kemudian saudara RIAWANSYAH pergi gadai sepeda motor itu ke wilayah Juru Mapin Kec. Buer, setelah beberapa hari kemudian saudara RIAWANSYAH juga pergi gadai HP hasil curian tersebut di PPN Bukit Permai.;

- Bahwa Terdakwa dan saudara RIAWANSYAH hanya menggunakan alat berupa gunting untuk memotong tali jendela;
- Bahwa gunting yang saudara RIAWANSYAH gunakan tersebut Terdakwa temukan didepan kamar kos yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara RIAWANSYAH berhasil mencuri sepeda motor dan HP milik Korban tersebut, sepeda motor dan HP tersebut digadaikan oleh saudara RIAWANSYAH ke Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sedangkan Hp milik Korban saudara RIAWANSYAH gadai kepada di PPN Bukit Permai kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saudara RIAWANSYAH menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Hp saudara RIAWANSYAH gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadai Sepeda motor dan HP milik Korban tersebut Terdakwa diberikan uang oleh saudara RIAWANSYAH sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana uang milik Korban hasil curian tersebut;
- Bahwa ciri ciri Hp dan sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615, STNK an. MASTIKAWATI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian semenjak keluar dari tahanan Rutan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ARDA Alias ROKEN tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO Y12 s, warna putih nomor IMEI : 869109059349455;
- 1 (satu) buah potongan tali ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah potongan tali nilon ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537, Nosin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MASTIKAWATI;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 s warna biru muda, nomor IMEI : 8691 0905 9349 455;
- 1 (satu) buah gunting, gagang warna hijau-hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Gang Tanjung Menangis II RT 001 RW 015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya bersama saudara ARDA SUMBRIANSYAH Als ROKEN;
- Bahwa wlnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya tersebut namun setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut yaitu saudara SUSI;
- Bahwa Cara Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama terdakwa ARDA keluar jalan-jalan pakai sepeda motor miliknya sambil mencari lokasi tempat melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke gang Tanjung Menagis II Kel. Brang Biji karena ingat lokasi



rumah Korban dan Terdakwa langsung menuju kearah rumahnya, setelah tiba dilokasi Terdakwa menyuruh terdakwa ARDA Als ROKEN menunggu di jalan Gang samping rumah tersebut, Terdakwa sendiri langsung menuju rumah Korban dimana saat itu Terdakwa potong tali jendela dapan rumah itu dengan menggunakan gunting namun karena dilihat susah untuk jalan masuk, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memotong tali jendela belakang dan juga susah jalan masuk, setelah itu Terdakwa kembali kedepan/pintu dapur dan mencoba masukan tangann Terdakwa disela-sela pintu untuk melepas kunci (kunci dari kayu) dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dalam rumah dan masuk kedalam kamar tidur depan, disitu Terdakwa ambil HP, kemudian menuju kekamar lainya dengan maksud cari uang dan waktu it ketemu STNK sepeda motor dalam dompet dan uang, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa sepeda motor yang kebetulan kuncinya masih gantung di motor, Terdakwa dorong dan dihidupkan setelah digang tempat terdakwa ARDA Als ROKEN menunggu, setelah itu kami langsung kembali ke kost teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN hanya menggunakan alat berupa gunting untuk memotong tali jendela;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa temukan didepan kamar kos yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN berhasil mencuri sepeda motor dan HP milik Korban tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sedangkan Hp milik Korban Terdakwa gadai kepada di PPN Bukit Permai kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Hp Terdakwa gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Terdakwa menggadai Sepeda motor dan HP milik Korban tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa ARDA Alias ROKEN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk modal judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan sehari hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang milik Korban hasil curian sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin saat menuju ke Desa Mapin Beru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ciri ciri Hp dan sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615, STNK an. MASTIKAWATI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian semenjak keluar dari tahanan Rutan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Gang Tanjung Menangis II RT 001 RW 015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya bersama saudara ARDA SUMBRIANSYAH Als ROKEN;
- Bahwa wlnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah HP, tas Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya tersebut namun setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut yaitu saudara SUSI;
- Bahwa Cara Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama terdakwa ARDA keluar jalan-jalan pakai sepeda motor miliknya sambil mencari lokasi tempat melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke gang Tanjung Menagis II Kel. Brang Biji karena ingat lokasi rumah Korban dan Terdakwa langsung menuju kearah rumahnya, setelah tiba di lokasi Terdakwa menyuruh terdakwa ARDA Als ROKEN menunggu di jalan Gang samping rumah tersebut, Terdakwa sendiri langsung menuju rumah Korban dimana saat itu Terdakwa potong tali jendela dapan rumah itu dengan menggunakan gunting namun karena dilihat susah untuk jalan masuk, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memotong tali jendela belakang dan juga susah jalan masuk, setelah itu Terdakwa kembali kedepan/pintu dapur dan mencoba masukan tangann Terdakwa disela-sela pintu untuk melepas kunci (kunci dari kayu) dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dalam rumah dan masuk kedalam kamar tidur depan, disitu Terdakwa ambil HP, kemudian menuju ke kamar lainya dengan maksud cari uang dan waktu it ketemu STNK sepeda motor dalam dompet dan uang, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa sepeda motor yang kebetulan kuncinya masih gantung di motor, Terdakwa dorong dan dihidupkan setelah digang tempat terdakwa ARDA

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ROKEN menunggu, setelah itu kami langsung kembali ke kost teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Als ROKEN hanya menggunakan alat berupa gunting untuk memotong tali jendela;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa temukan didepan kamar kos yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN berhasil mencuri sepeda motor dan HP milik Korban tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sedangkan Hp milik Korban Terdakwa gadai kepada di PPN Bukit Permai kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Hp Terdakwa gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Terdakwa menggadai Sepeda motor dan HP milik Korban tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa ARDA Alias ROKEN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk modal judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan sehari hari;
- Bahwa Uang milik Korban hasil curian sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin saat menuju ke Desa Mapin Beru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ciri ciri Hp dan sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merek VIVO Y12 warna biru muda sedangkan ciri ciri 1 (satu) unit sepeda motor yaitu motor Honda Beat warna hitam lis merah EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537 Nosin : JFZ1E-1944615, STNK an. MASTIKAWATI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian semenjak keluar dari tahanan Rutan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ARDA Alias ROKEN tidak ada ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor dan Hp milik Korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam unsur pasal ini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Gang Tanjung Menangis II RT 001 RW 015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta sejumlah uang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa I RIAWANSYAH dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH jalan-jalan dengan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 jam 02.00 wita dan saat tiba di gang Tanjung Menangis Kelurahan Brang Biji, terdakwa I ingat dengan rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN sehingga timbul niat jahat terdakwa I untuk melakukan pencurian dan selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah tersebut. Pada saat tiba dirumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu diluar rumah



saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar rumah sedangkan terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dengan memotong tali jendela depan rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I tidak bisa masuk lewat jendela depan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I berjalan ke bagian belakang rumah dan memotong tali jendela belakang rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I juga tidak dapat masuk ke dalam rumah melewati jendela belakang. Karena terdakwa I tidak bisa masuk kedalam rumah lewat jendela maka terdakwa I menuju pintu dapur rumah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan terdakwa I bisa membukanya dengan memasukkan tangan terdakwa I disela-sela pintu kayu untuk melepas kunci. Kemudian terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya yang berada di dalam rumah, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta uang dan keseluruhan barang yang terdakwa ambil adalah milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN. Setelah mengambil barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN, terdakwa I keluar dari rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dan menemui terdakwa II yang sedang menunggu diluar rumah dan para terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta sejumlah uang dilakukan para terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.4. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Gang Tanjung Menangis II RT 001 RW 015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta sejumlah uang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi rusak dan sudah tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu barang dengan menggunakan barang atau benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat dalam adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 105), dijelaskan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" yaitu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya  
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa I RIAWANSYAH dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH jalan-jalan dengan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 jam 02.00 wita dan saat tiba di gang Tanjung Menangis Kelurahan Brang Biji, terdakwa I ingat dengan rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN sehingga timbul niat jahat terdakwa I untuk melakukan pencurian dan selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah tersebut. Pada saat tiba di rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu diluar rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar rumah sedangkan terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dengan memotong tali jendela depan rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I tidak bisa masuk lewat jendela depan tersebut. Kemudian terdakwa I berjalan ke bagian belakang rumah dan memotong tali jendela belakang rumah agar jendela terbuka namun terdakwa I juga tidak dapat masuk ke dalam rumah melewati jendela belakang. Karena terdakwa I tidak bisa masuk kedalam rumah lewat jendela maka terdakwa I menuju pintu dapur rumah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan terdakwa I bisa membukanya dengan memasukkan tangan terdakwa I disela-sela pintu kayu untuk melepas kunci. Kemudian terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 5513 KB, nomor rangka : MH1JFZ110HK930537, Nomor mesin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontak yang berada di dalam rumah, 1 (satu) buah STNK atas nama MASTIKAWATI, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 S warna biru muda dengan nomor kartu SIM : 087787537505 serta uang dan keseluruhan barang yang terdakwa ambil adalah milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN. Setelah mengambil barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN, terdakwa I keluar dari rumah saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN dan menemui terdakwa II yang sedang menunggu diluar rumah dan para terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan tali ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah potongan tali nilon ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting, gagang warna hijau-hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO Y12 s, warna putih nomor IMEI : 869109059349455;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537, Nosin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MASTIKAWATI;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 s warna biru muda, nomor IMEI : 8691 0905 9349 455;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada kepada saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa I sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui perbutaannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I RIAWANSYAH ALS WAWAN ALS RADEK AK SABRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan terdakwa II ARDA SUBRIYANSYAH ALS ROKEN AK ADAM MALIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan tali ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah potongan tali nilon ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting, gagang warna hijau-hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO Y12 s, warna putih nomor IMEI : 869109059349455;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : EA 5513 KB, Noka : MH1JFZ110HK930537, Nosin : JFZ1E-1944615 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MASTIKAWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 s warna biru muda, nomor IMEI : 8691 0905 9349 455;

Dikembalikan kepada saksi SUSI DEWI FITRIANI AK SAIMIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.**, dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **L. P. SUCI ARINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.**

TTD

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL GAFUR, S.H.**